



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suyanto Alias Plengking;
Tempat lahir : Lestari Dadi;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/13 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lestari Dadi Kecamatan Pengajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Alias PLENGKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYANTO Alias PLENGKING selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa SUYANTO Alias PLENGKING berada dalam masa penangkapan dan penahanan, Dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar Terdakwa SUYANTO Alias PLENGKING tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram;

- 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop;

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

5. Menetapkan supaya Terdakwa SUYANTO Alias PLENGKING dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SUYANTO Alias PLENGKING** bersama-sama dengan **SUMARNI Alias ANI** (dituntut dalam Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra, Saksi Yosi Wiwin O Fernandez yang merupakan anggota Polsek Teluk Mengkudu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis



Shabu di rumah Suyanto Alias Plengking dan Sumarni Alias Ani yang terletak di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Para Saksi datang ke lokasi dimaksud untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah tiba di lokasi dimaksud Para Saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Para Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang menghisap atau mengkonsumsi Shabu di dalam kamar, kemudian Para Saksi juga melihat Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah) sedang membuat minuman di dapur rumah bersama Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache sedang duduk di dapur tersebut. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah), Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache dan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dan menemukan 8 (delapan) helai plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 6 (enam) helai plastik klip transparan kecil dan 2 (dua) helai klip transparan sedang, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop dan kemudian Para Saksi membawa Terdakwa, Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah), Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache dan Barang Bukti ke Polsek Teluk Mengkudu yang diteruskan ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa atau dibawah penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Sumarni Alias Ani yang akan Terdakwa jual di rumah tersebut kepada pembeli yaitu Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache sesaat sebelum ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota Polsek Teluk Mengkudu, yang mana dalam proses jual beli tersebut Terdakwa menjualkannya bersama-sama atau bermufakat dengan Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah) yang berperan untuk mengarahkan para pembeli yang datang ke rumah tersebut dan menjumpakannya dengan Terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualnya tersebut didapatkannya dari JUL (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan sebanyak 1,5 (satu koma lima) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rambah Nomor : 79/UL.10053/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) helai Plastik Klip Transparan berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, 1 (satu) batang kaca pirek berisi lekatan diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,18 (satu koma delapan belas) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,01 (nol koma nol satu) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2962/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan SUPIYANI terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus Plastik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih (Netto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 1,18 (satu koma delapan belas) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,01 (nol koma nol satu) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUYANTO Alias PLENGKING** bersama-sama dengan **SUMARNI Alias ANI** (dituntut dalam Berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra, Saksi Yosi Wiwin O Fernandez yang merupakan anggota Polsek Teluk Mengkudu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di rumah Suyanto Alias Plengking dan Sumarni Alias Ani yang terletak di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Para Saksi datang ke lokasi dimaksud untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah tiba di lokasi dimaksud Para Saksi melihat pintu depan rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Para Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang menghisap atau mengkonsumsi Shabu di dalam kamar, kemudian Para Saksi juga melihat Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah) sedang membuat minuman di dapur rumah bersama Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache sedang duduk di dapur tersebut. Kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah), Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache dan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dan menemukan 8 (delapan) helai plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 6 (enam) helai plastik klip transparan kecil dan 2 (dua) helai klip transparan sedang, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekop dan kemudian Para Saksi membawa Terdakwa, Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah), Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache dan Barang Bukti ke Polsek Teluk Mengkudu yang diteruskan ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa atau dibawah penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah) yang akan Terdakwa jual di rumah tersebut kepada pembeli yaitu Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache sesaat sebelum ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota Polsek Teluk Mengkudu, yang mana dalam proses jual beli tersebut Terdakwa menjualkannya bersama-sama atau bermufakat dengan Sumarni Alias Ani (dituntut dalam Berkas terpisah) yang berperan untuk mengarahkan para pembeli yang datang ke rumah tersebut dan menjumpakannya dengan Terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dijualnya tersebut didapatkannya dari JUL (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan sebanyak 1,5 (satu koma lima) Gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 79/UL.10053/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 8 (delapan) helai Plastik Klip Transparan berisikan butiran Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, 1 (satu) batang kaca pirek berisi lekatan diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 1,18 (satu koma delapan belas) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,01 (nol koma nol satu) Gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2962/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan SUPIYANI terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus Plastik Klip berisi Kristal berwarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan berat bersih (Netto) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan Berat Kotor (Brutto) 1,18 (satu koma delapan belas) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,01

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol satu) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **JAYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang telah Saksi lakukan bersama rekan kerja Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Teluk Mengkudu yaitu Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah suami-istri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang terletak di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi datang ke lokasi dimaksud untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian setelah tiba di lokasi dimaksud, Saksi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez melihat pintu depan rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Saksi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang menghisap atau mengonsumsi Shabu di dalam kamar, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi juga melihat Sumarni Alias Ani sedang membuat minuman di dapur rumah bersama Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache sedang duduk di dapur tersebut. Kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Sumarni Alias Ani Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dan menemukan 8 (delapan) helai plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 6 (enam) helai plasrik klip transparan kecil dan 2 (dua) helai klip transparan sedang dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa, Sumarni Alias Ani, Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Barang Bukti ke Polsek Teluk Mengkudu yang diteruskan ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang Saksi dan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa ketika berada didalam kamar;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Sumarni Alias Ani ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa dikarenakan Sumarni Alias Ani mengarahkan para pembeli shabu-shabu yang datang kerumahnya untuk menemui Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Jul di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Jul sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jul untuk pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Sumarni alias Ani dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam menjual sebagian narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Jul tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebahagian lagi untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Sumarni Alias Ani juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Sumarni Alias Ani menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjadi perantara untuk menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FEBRIAN SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang telah Saksi lakukan bersama rekan kerja Saksi sesama anggota kepolisian dari Polsek Teluk Mengkudu yaitu Saksi Jayadi dan Yosi Wiwin O Fernandez;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jayadi dan Yosi Wiwin O Fernandez melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah suami-istri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi, Saksi Jayadi dan Yosi Wiwin O Fernandez ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang terletak di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi datang ke lokasi dimaksud untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian setelah tiba di lokasi dimaksud, Saksi, Saksi Jayadi dan Yosi Wiwin O Fernandez melihat pintu depan rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan Saksi, Saksi Jayadi dan Yosi Wiwin O Fernandez langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang menghisap atau mengkonsumsi Shabu di dalam kamar, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi juga melihat Sumarni Alias Ani sedang membuatkan minuman di dapur rumah bersama Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache sedang duduk di dapur tersebut. Kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Sumarni Alias Ani Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah tersebut dan menemukan 8 (delapan) helai plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 6 (enam) helai plasrik klip transparan kecil dan 2 (dua) helai klip transparan sedang dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa, Sumarni Alias Ani, Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti ke Polsek Teluk Mengkudu yang diteruskan ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang Saksi dan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekap;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa ketika berada didalam kamar;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Sumarni Alias Ani ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa dikarenakan Sumarni Alias Ani mengarahkan para pembeli shabu-shabu yang datang kerumahnya untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Jul di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Jul sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jul untuk pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Sumarni alias Ani dengan harga sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam menjual sebagian narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Jul tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebahagian lagi untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Sumarni Alias Ani juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Sumarni Alias Ani menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjadi perantara untuk menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD ARDI Alias ACHE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yang pada saat itu Saksi sedang berada di rumah terdakwa dan Suyanto alias Plengking;
- Bahwa terdakwa dan Sumarni Alias Ani ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah suami-istri;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani dikarenakan, Terdakwa ada menjual shabu-shabu melalui perantara Sumarni Alias Ani;
- Bahwa penangkapan Saksi berawal saat Saksi dan Yuda Candra Anggara alias Yuda datang kerumah terdakwa dan Sumarni Alias Ani dengan maksud untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di rumah terdakwa dan Sumarni Alias Ani, Saksi disuruh masuk oleh Sumarni Alias Ani, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sumarni Alias Ani, “abang mana Kak, lalu dijawab Sumarni Alias Ani “dikamar” kemudian Saksi kembali bertanya, “ada buah kak?” lalu dijawab oleh Sumarni Alias Ani “iya nanti

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak tanya, kakak masih mau buat teh” dan bersamaan dengan itu Saksi dan teman Saksi pergi berjalan ke dapur menunggu jawaban dari Sumarni Alias Ani, dan ketika Saksi dan Yuda Candra Anggara alias Yuda duduk kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu tiba-tiba pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sumarni Alias Ani dan melakukan pengamanan terhadap Saksi dan Yuda Candra Anggara alias Yuda;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dan Sumarni Alias Ani menjual narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan sebelumnya Sumarni Alias Ani adalah langganan salon ditempat Saksi bekerja dan Sumarni Alias Ani pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa jika mau beli shabu-shabu sama Sumarni Alias Ani saja;
- Bahwa Saksi berencana akan membeli shabu-shabu kepada Sumarni Alias Ani dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu kepada Sumarni Alias Ani dan Terdakwa adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mau membeli shabu-shabu kepada terdakwa dan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa dan Sumarni Alias Ani menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi belum ada menyerahkan uang kepada terdakwa ataupun Sumarni Alias Ani untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi belum ada menerima narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa ataupun Sumarni Alias Ani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu kepada terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa ataupun Sumarni Alias Ani untuk menjual atau mengantar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sumarni Alias Ani ada menggunakan shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Sumarni alias Ani pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di rumah Terdakwa dan Sumarni alias Ani;
- Bahwa selain Terdakwa dan Sumarni Alias Ani, pihak kepolisian juga menangkap Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda berada di dalam rumah Terdakwa dan Sumarni alias Ani adalah untuk membeli shabu-shabu kepada Terdakwa dan Sumarni alias Ani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Muhammad Ardi alias Ace dan Yuda Candra Anggara alias Yuda;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sumarni alias Ani adalah suami-istri;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda mengetahui Terdakwa ada menjual narkoba dari Sumarni alias Ani dengan mengatakan kepada Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda bahwa Terdakwa ada menjual shabu-shabu dan jika Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda ingin membeli shabu-shabu Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda disuruh datang kerumah oleh Sumarni alias Ani;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi alias Ache dan Yuda Candra Anggara alias Yuda akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Sumarni alias Ani dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti terkait dengan narkoba yang ditemukan pada diri Sumarni alias Ani, pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sumarni alias Ani;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Jul pada hari hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Jul tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Jul untuk pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah ada pada diri Terdakwa selama sekitar 1 (satu) jam sejak Terdakwa terima dari Jul sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana seseorang yang bernama Jul tersebut mendapatkan shabu-shabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu kepada seseorang yang bernama Jul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama seseorang yang bernama Jul menjual shabu-shabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Jul tersebut adalah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika shabu-shabu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa yang memecah paketan shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Jul tersebut menjadi paketan kecil adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Jul adalah untuk Terdakwa jualkan kembali dan sebagiannya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarni alis Ani pernah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli, menjual ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053/2020 tanggal 24 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 8 (delapan) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - B. 1 (satu) batang pipa kaca berisikan lekatan narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2962/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 05 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 8 (delapan) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - B. 1 (satu) batang pipa kaca berisikan lekatan narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa



Suyatno Alias Plengking;

D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sumarni Alias Ani;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C dan D, masing-masing milik Terdakwa **Suyatno Alias Plengking** dan **Sumarni Alias Ani** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram;
- 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Sumarni alias Ani, Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache telah ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan telah menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang Saksi dan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Yuda Candra Anggara Anggara Alias Yuda datang ke rumah Terdakwa dan menjumpai Sumarni Alias Ani untuk menanyakan apakah ada shabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sumarni Alias Ani meminta Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Saksi Yuda Candra Anggara Alias Yuda untuk menunggu, selanjutnya ketika menunggu, Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez datang dan menangkap Terdakwa, Sumarni Alias Ani, Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Yuda Chandra Alias Yuda;
- Bahwa saat Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez datang, Terdakwa sedang berada di kamar sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa dalam proses jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjualkannya bersama-sama atau bermufakat dengan Sumarni Alias Ani yang berperan untuk mengarahkan para pembeli yang datang ke rumah tersebut dan menjumpakannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jul (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan sebanyak 1 (satu koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli, menjual ataupun penggunaan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053/2020 tanggal 24 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2962/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) batang pipa kaca berisikan lekatan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno Alias Plengking dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sumarni Alias Ani milik Terdakwa Suyatno Alias Plengking dan Sumarni Alias Ani tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUYANTO Alias PLENGKING** sebagai

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah diperoleh barang bukti dan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 79/UL.10053/2020 tanggal 24 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat Netto 0,94 (nol koma

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



sembilan empat) gram dan 1 (satu) batang pipa kaca berisikan lekatan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut kemudian telah dilakukan Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2962/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 05 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan berat Netto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 1 (satu) batang pipa kaca berisikan lekatan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Suyatno Alias Plengking dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Sumarni Alias Ani diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Suyatno Alias Plengking dan Sumarni Alias Ani tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan Sumarni alias Ani, Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache telah ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan telah menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang Saksi dan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumarni Alias Ani adalah barang bukti berupa 8 (delapan) helai plastik



klip transparan berisikan shabu, 2 (dua) buah alat hisab shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik dan 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sumarni Alias Ani;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Yuda Candra Anggara Anggara Alias Yuda datang ke rumah Terdakwa dan menjumpai Sumarni Alias Ani untuk menanyakan apakah ada shabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sumarni Alias Ani meminta Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Saksi Yuda Candra Anggara Alias Yuda untuk menunggu, selanjutnya ketika menunggu, Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez datang dan menangkap Terdakwa, Sumarni Alias Ani, Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Yuda Chandra Alias Yuda;
- Bahwa saat Saksi Jayadi, Saksi Febrian Syahputra dan Yosi Wiwin O Fernandez datang, Terdakwa sedang berada di kamar sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa dalam proses jual beli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menjualkannya bersama-sama atau bermufakat dengan Sumarni Alias Ani yang berperan untuk mengarahkan para pembeli yang datang ke rumah tersebut dan menjumpakkannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jul (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Deli Muda Kecamatan Perbaungan sebanyak 1 (satu koma lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, membeli, menjual ataupun penggunaan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan Terdakwa dan Sumarni Alias Ani tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan, rangkaian mana yang ditujukan untuk melakukan proses perpindahan Narkotika Golongan I dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah dan modus perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang merupakan bagian dari bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika diumana terdakwa telah menerima Narkotika tersebut untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lain ataupun melakukan penjualan atas Narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan bahwa:

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang akan Terdakwa jual di rumah tersebut kepada pembeli yaitu Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Muhammad Ardi Alias Ache akan membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan Sumarni Alias Ani sebesar Rp.50.000,00 (lima uluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Jul tersebut adalah dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dan Sumarni Alias Ani menjual narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa dan Sumarni Alias Ani dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh upah atas perbuatan menjual Narkotika, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai pihak yang menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani bermufakat jahat untuk menjual shabu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dengan cara Sumarni Alias Ani meminta Yuda Candra Anggara Alias Yuda dan Saksi Muhammad Ardi Alias Ache menunggu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Sumarni Alias Ani yang bermufakat jahat untuk menjual shabu tersebut masih perbuatan pelaksanaan, karena Saksi Sumarni Alias meminta Saksi Muhammad Ardi Alias Ache dan Yuda Candra Anggara Alias Yuda untuk menunggu dan belum terjadi penyerahan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan belum terjadi penyerahan shabu, sehingga masih suatu perbuatan percobaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan Fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah tanpa hak untuk menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan permufakatan jahat mencoba tanpa hak menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat mencoba tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap barang bukti yang secara nyata / fisik diajukan ke Pengadilan, baik berupa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel ataupun hasil penyisihan yang statusnya belum ditentukan dalam tingkat penyidikan, statusnya ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram;
- 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peredarannya secara tanpa izin dari yang berwenang dan terdapat pula barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah RI Dalam Pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Alias PLENGKING** tersebut diatas,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat mencoba tanpa hak menjual narkoba Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 2,34 (dua koma tiga puluh empat) Gram dan netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram
 - 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong), 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah jarum suntik, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya diukir seperti sekop.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada berkas perkara Terdakwa Sumarni Alias Ani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)